

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI

WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN

DI KABUPATEN BULUKUMBA



OLEH:

SALMAWATI

B12115006

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK
PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

OLEH:

SALMAWATI

B12115006

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh:

SALMAWATI

B12115006


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 30 April 2019
dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. M. Djafar Saidi, SH., MH.
NIP. 19521111 198103 1 005

Sekretaris


Ruslan Hambali, SH., MH.
NIP. 19561110 198303 1 003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara


Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH.
NIP. 19570101 198601 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmawati

Nomor Induk Mahasiswa : B12115006

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba**" adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2019



Salmawati



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Salmawati

Nomor Induk Mahasiswa : B12115006

Program Studi : Hukum Administrasi Negara


Judul : Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba

Telah di periksa dan disetujui untuk di ajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Maret 2019


Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, SH., MH.

9521111 198103 1 005



Ruslan Hambali, SH., MH.

NIP: 19561110 198303 1 003



ABSTRAK

Salmawati (B12115006), dengan judul *Penerapan Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba* (Dibimbing oleh Muhammad Djafar Saidi selaku pembimbing I dan Ruslan Hambali selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak penerangan jalan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak penerangan jalan di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bulukumba dan PT PLN Cabang Bulukumba. Tipe penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bulukumba belum diterapkan dengan benar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak penerangan Jalan. Adapun Faktor yang mempengaruhi ialah Faktor Masyarakat yaitu Kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak, Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan pentingnya membayar pajak karena dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan Faktor Penegak Hukum yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak.

Kata Kunci :Pajak Penerangan Jalan, Sanksi Administratif, Wajib Pajak.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa meringkahi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua



penulis, kepada Ayahanda tercinta **BAHTIAR** dan Ibunda tercinta **NURBAETI**, yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, serta do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada saudara penulis yang tercinta, FITRIANI dan tante tercinta RAMLAH yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. M. Djafar Saidi, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I dan Ruslan Hambali, SH., MH. selaku Pembimbing II yang selalu meyediakan waktunya untuk dapat berdiskusi, membimbing dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH.,MH. dan Eka Merdekawati Djafar, SH.,MH. selaku Tim Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang diberikan kepada penulis.



7. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Kepala PT. PLN Persero Cabang Bulukumba beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Keluarga besar tercinta Kakek-Nenek, Paman-Tante, dan sepupu-sepupu penulis atas motivasi dan doa yang senangtiasa diberikan kepada penulis.
11. Sahabat Tercinta Sri Arinda Eka Cahyanti, SH., Nis'il Mustamirah Awalia, SH., Wetenri Buana ADP, Widy Dwimulia dan Kurnia yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan dukungan serta senangtiasa mendoakan penulis.
12. Sahabat Tercinta Rahmawati, Nurfina. S, Nora Zura, Ayu Safitri, SH., terkhusus Muhammad Syam Basri yang selalu memberikan motivasi, bantuan, doa dan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat Alumni SMANSA Kajang Nurafiah Mustafa S.IP, Jumriani S.E, Intan Rahmawati S.KM, Ririn Ulfa Damayanti, Purnama Putri, Rosmah, Sukmawati, Lulu, Kahfi, Andi Hasbi, Siti Maryam, Nisrah Arinyanti Nur, Fatimah Asdar, Ayu Lestarianni, Armila Arham, Jumriani dan terkhusus Siti Maryam, Nisrah Arinyanti Nur yang selalu menjadi saudara dan sahabat, serta selalu memberikan dukungan, doa, dan bantuannya bagi penulis.
14. Teman-Teman Angkatan JURIS 2015 yang telah menjadi keluarga dan bersama-sama mengikuti proses pembinaan dan perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



15. Teman-Teman KKN Reguler Gelombang 99 Kecamatan Labbakkang, terkhusus teman-teman Posko Desa Kassiloe, Rahmah, yulia Agustina (Inem) Darma, Ramadan, dan Riki.
16. Teman-teman Magang Kecamatan Panakkukang.
17. Keluarga besar Formahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
18. Keluarga besar LP2KI Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
19. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritika dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb...

Makassar, Mei 2019

SALMAWATI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak Daerah	9
1. Pengertian Pajak Daerah	9
2. Teori Pemungutan Pajak	11
3. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah	17
B. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	20
1. Pajak Daerah Provinsi	20
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	21
C. Pajak Penerangan Jalan	25
1. Objek Pajak Penerangan Jalan	25
2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak penerangan Jalan	26
3. Dasar Pengenaan Pajak penerangan Jalan	26
4. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak penerangan Jalan	27



5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan	28
6. Kewenangan penjatuhan sanksi administrasi	29
7. Tata Cara Menjatuhkan Sanksi Pajak Penerangan Jalan	30
D. Sanksi Administrasi	31
1. Denda	31
2. Kenaikan	33
3. Bunga	35
E. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data	46
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba	47
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67



AN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*).¹ Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum yaitu dimana kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan ada pada hukum. Jadi, kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam suatu negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku.²

Indonesia sebagai negara hukum, bercirikan negara kesejahteraan modern (*welfare state modern*) yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi setiap rakyat Indonesia. Dalam negara kesejahteraan modern, tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas. Konsekuensi sebagai negara hukum yang bercirikan negara kesejahteraan modern adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang

s ditaati oleh negara dalam pengenaan, pemungutan, dan

ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945

mad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hal. 1.



penangihan pajak. Selain itu, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung asas legalitas sebagai salah satu asas dalam negara hukum yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk negara dalam hal pemungutan pajak. Asas legalitas ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum wajib pajak termasuk pada saat negara hendak memungut pajak.³

Pajak adalah sumber terpenting dari segi penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber-sumber penerimaan terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun makin meningkat. Untuk meningkatkan penerimaan nagara dari sektor pajak ialah perlunya perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif pajak dan penyempurnaan administrasi pemungutan pajak.⁴

Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang

adi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

mad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hal 2-3.

i, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 12.



undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Daerah yang termasuk ke dalam Pajak Propinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota antara lain Pajak hotel; Restoran; Pajak hiburan; Pajak reklame; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parker; Pajak air tanah; Pajak sarang burung wallet; Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Pajak penerangan jalan.

Salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu penerima yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

sehingga diharapkan Pajak Penerangan Jalan tersebut dapat memberikan alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung



peningkatan potensi daerah. Setiap tahunnya, objek Pajak Penerangan Jalan terus bertambah karena setiap tahun banyak warga yang bermohon untuk mendapat aliran listrik. Itu artinya, obyek Pajak Penerangan Jalan juga bertambah.

Tabel. 1
Laporan Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan
Kabupaten Bulukumba Untuk Tahun 2018
Bulan Januari-Desember 2018

Bulan	2018
Januari	1.171.242.496
Februari	1.115.515.865
Maret	1.112.877.217
April	1.089.008.543
Mei	1.191.540.672
Juni	1.183.379.362
Juli	1.154.310.218
Agustus	1.115.331.437
September	1.102.569.930
Oktober	1.146.110.855
Nopember	1.210.127.961
Desember	1.257.702.050
Realisasi	13.849.716.606
Target	12.933.119.866

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2018 adalah mencapai 13.849.716.606. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018



dari bulan ke bulan mengalami peningkatan bahkan terjadi penurunan. Penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak penerangan jalan sesuai dengan tabel diatas karena adanya tunggakan pajak oleh wajib pajak. Ada beberapa Wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat bayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu setiap bulan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan mengatur mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan perpajakan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak ada dua macam, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dalam pajak penerangan jalan yakni sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda dan sanksi berupa kenaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran menurut Pasal ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Berdasarkan Pasal ayat (3) Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada



bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, maka Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Berdasarkan Pasal 21 ayat (5), jika kewajiban wajib pajak untuk mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, maka Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Namun pada kenyataannya pemerintah secara optimal belum melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak berupa pengenaan sanksi. Pengenaan sanksi terhadap wajib pajak dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak Penerangan Jalan harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah mengingat bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh pada pembangunan, khususnya di daerah Kabupaten Kumba. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan



penelitian mengenai **“Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib Pajak Penerangan Jalan di kabupaten Bulukumba?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administratif bagi wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya tentang Pajak Penerangan Jalan.



2. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil Program Studi Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
3. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat.
4. Diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Penerangan Jalan khususnya di daerah Kabupaten/Kota.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.⁵

Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).⁶

Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah.⁷

Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada



ndy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 258.
B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001,
P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 10.

Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat

II.⁸

Menurut Rachmat Sumitro mengemukakan pendapat bahwa:⁹

Pajak Local atau Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Menurut Josep Riwu Kaho mengemukakan pendapat bahwa:¹⁰

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan supulusnya digunakan untuk *publik investment*.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberi pengertian pajak daerah adalah:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, unsur-unsur Pajak Daerah adalah:¹¹

⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, ANDI, Yogyakarta, 2006,

Putedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal.

ewi, *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Daerah*, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2.



- 1) Adanya daya paksa dari Negara;
- 2) Dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan;
- 3) Tanpa ada kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima pembayar pajak;
- 4) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemamuran rakyat.

2. Teori Pemungutan Pajak

a. Teori Pemungutan Pajak Menurut R. Santoso Brotodiharjo

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:¹²

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.



¹² Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, 2012, hal. 120.
Suharso, Yoesoef, *Fungsikan Surveyor Indonesia - Jangan Biarkan Asing Kurus*, Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 79.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

b. Teori Gaya Pikul¹³

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak haarus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja si wajib pajak tersebut.

Menurut Profesor W. J de langen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang



andy, *Hukum Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 26-27.

sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans minimum*).

Menurut Mr.A.J. Cohen Stuart, daya pikul diumpamakan sebuah jembatan, yang pertam-tama harus dapat memikul bobotnya sendiri sebelum dicoba untuk dibebani dengan bebani orang lain. Beliau menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak dimasukkan ke dalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara barulah ada jika kebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup sudah tersedia. Kelemahan dalam terori ini adalah sulitnya menentukan secara tepat daya pikul seseorang, karena akan berbeda dan selalu berubah-ubah.

Teori daya pikul ini diterapkan dalam pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ditegaskan sebagai berikut.



Kepada Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarnya sebagai berikut:

	Setahun	sebulan
Untuk diri pegawai	Rp. 15.840.000	Rp. 1.320.000
Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Rp. 1.320.000	Rp. 110.000
Tambahan bagi istri bekerja yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami	Rp. 15.840.000	Rp. 1.320.000

c. Teori kewajiban pajak mutlak

Teori ini sering juga teori Bhakti. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa Negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada "organ" atau lembaga individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut



mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan misili atau wajib militer.¹⁴

d. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila (Rachmat Soemitro)

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong lain daripada tolong menolong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama,tanpa diberi imbalan,yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum,menjaga keamanan daerah, dan sebagainya. Tolong menolong yang juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia, ialah secara sukarela dan ikhlas melakukan usaha/pekerjaan untuk orang lain yang sifatnya individual tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang lain yang dibantu.¹⁵

Pajak adalah salah satu bentuk gotong royong yang tidak perlu diisyaratkan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Kekeluargaan yang juga merupakan sifat pancasila, mengandung arti bahwa setiap anggota keluarga berdasarkan hakikat kekeluargaan mempunyai kewajiban untuk ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga,



udyatmoko, Op. Cit., hal. 35-36.
t Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*,Refika Aditama, Bandung,1998,

dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu imbalan, melainkan hanya melakukan pengorbanan saja.¹⁶

Pembayaran pajak dalam rangka pemikiran ini merupakan sesuatu yang tidak sukar diberikan pembedanya. Gotong royong/pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila, pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Jadi, akhirnya untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri.¹⁷

e. Teori Pembangunan menurut Safri Nurmantu

Untuk Indonesia pembedaan pemungutan pajak adalah untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dan seterusnya. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka disinilah letak



32.

pembenarannya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori daya beli dan teori lainnya.¹⁸

f. Teori kehendak Negara

Menurut Muhammad Djafar Saidi mengemukakan salah satu teori pemungutan pajak yaitu teori kehendak Negara. Menurut teori ini, Pengenaan pajak terhadap warga Negara adalah karena Negara menghendaki dan membutuhkannya.

3. Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah

Asas-Asas Pemungutan Pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas antara lain *Equality* (kesamaan), *Certainty* (kepastian), *Convenience* dan *Economy*.¹⁹

Sedangkan menurut Seligman merumuskan 4 (empat) asas: (i) *Fiscal*, (ii) *Administrative*, (iii) *Economic* dan (iv) *Ethical*. Menurut Davey ada 5 (lima) asas yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat dijadikan objek pengenaan pajak daerah yaitu:²⁰



¹⁸ Hermanto, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta, 2003, hal. 79.

¹⁹ Andy, *Op. Cit.*, hal. 27.

²⁰ Muhammad Friansyah Murandika, *et al*, *Analisis kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dan Rumah Kos ditinjau dari Prespektif Asas-Asas pemungutan Pajak Daerah*, jurnal e-ekonomi no. 1 volume 1 tahun 2014, hal. 4-5.

1. Asas Kecakupan dan Elastisitas

Kecakupan sumber pendapatan yang dapat dipajak. Artinya, sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya juga meningkat. Keadaan demikian mencerminkan pajak menunjukkan elastisitasnya, artinya pajak-pajak tersebut mampu menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam asas perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Keadilan dalam hal perpajakan daerah mempunyai 2 (dua) dimensi, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

a) Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.



b) Keadilan Vertikal

Secara umum, pajak itu dikatakan baik jika pajak tersebut progresif. Artinya, presentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan tingkat pendapatannya.

3. Asas Kemampuan Administratif

Asas ini memiliki pemahaman, bahwa dalam menilai pajak yang ditetapkan atas sumber pendapatan pajak memerlukan ketelitian administratifnya. Sebelum diberlakukannya suatu pajak hendaknya dipertimbangkan terlebih dahulu jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan akan melaksanakan pekerjaan tersebut demi untuk memperkecil resiko keluhan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kelak.

4. Asas Kesepakatan Politis

Tidak ada pajak yang populer karena pajak dalam anggapan masyarakat adalah suatu beban. Oleh Karena itu kesepakatan politik diperlukan dalam memungut pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar, bagaimana cara memungut dan sanksi apa yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar. Suatu jenis pajak harus dapat diterima secara politik oleh banyak pihak baik itu pemerintah, masyarakat maupun wajib pajak itu.



B. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus diperhatikan terlebih dahulu objek pajak pusat sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.²¹ Pajak daerah terbagi atas pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

1. Pajak Daerah Provinsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk Daerah Provinsi ada 5 (lima) yaitu:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan



mad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Rajawali Press, Jakarta, 2014,

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk daerah Kabupaten/kota ada 11 (sebelas) yaitu:

- Pajak hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang menakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,



rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

- Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- Pajak Penerangan Jalan



Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang digunakan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- Pajak Sarang Burung Wallet

Pajak Sarang Burung Wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. Burung wallet adalah satwa yang termasuk



Margacolloalia, yaitu *collocalia fuchliap hage*, *collocalia maxime*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linch*.

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Selain pajak tersebut di atas, Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:²²

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;



andy, *Op Cit.* Hal. 263.

- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek propinsi dan/atau objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative;
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

C. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang digunakan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

1. Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan objek pajak penerangan jalan adalah:²³

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;



²³ Anshari Setia Negara, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Pers, Malang, 2017, hal. 29.

- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan

Adapun subjek Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

3. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Nilai jual tenaga listrik dibedakan menjadi dua, yaitu:



- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihnya dengan rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah.

4. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan dikabupaten Bulukumba ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh insudstri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

$$\text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok paja terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening



listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).²⁴

5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 11 sampai Pasal 14 membahas tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan. Pembayaran pajak penerangan jalan dapat dibayar sendiri oleh wajib pajak ke Bank dan dibayar melalui PT. PLN Persero Cabang kabupaten Bulukumba.

Pasal 11

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;



P. Siahaan, Op Cit ,Hal. 355.

- b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Pajak terutang dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak terutang disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran akan memperoleh SSPD.

6. Kewenangan penjatuhan sanksi administrasi

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.²⁵ Kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Dalam hal penjatuhan sanksi administrasi pajak penerangan jalan, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan. Dimana penjatuhan sanksi administrasinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten



²⁵ HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Baru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 98.

Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

7. Tata Cara Menjatuhkan Sanksi Pajak Penerangan Jalan

Sanksi administratif Pajak Penerangan Jalan diatur pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, antara lain:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan sanksi jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima



- persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
6. Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha.
 7. Tata cara pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

D. Sanksi Administrasi

Pengenaan sanksi dalam Hukum Administrasi adalah langsung dilakukan oleh Badan/Pejabat Pemerintah tanpa harus melalui pengadilan.²⁶ Sanksi administrasi menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dibagi atas 3 macam yaitu berupa denda, kenaikan dan bunga.

1. Denda

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian SPT (PPH), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, malaporkan tidak sesuai masa penertiban faktur pajak (PPN).²⁷



M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2011, hal. 8.
s Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hal.

Pada umumnya sanksi denda disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu. Sanksi denda yang muncul oleh karena tindakan wajib pajak itu sendiri:²⁸

- 1) Wajib pajak terlambat menyampaikan surat pemberitahuan. Keadaan atau peristiwa terlambat itu sendiri akan mengakibatkan dikenakannya sanksi denda sebesar Rp 50.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.
- 2) Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, Wajib pajak mengakui adanya kesalahan dalam perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan (pembetulan SPT). Sanksi denda yang dikenakan adalah dua kali dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. Atas pengakuan kesalahan oleh wajib pajak ini tindakan pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tindakan penyidikan.

Sanksi denda yang dimunculkan oleh pihak pajak melalui penerbitan surat tagihan pajak adalah apabila wajib pajak (pengusaha kena pajak):²⁹

- 1) Tidak melapor untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak;
- 2) Bukan pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak;



so S.R, *Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 147-148.

- 3) Pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak lengkap.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak daerah, bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagaimana oleh pengadilan pajak. Sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sebenarnya sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 106 ayat (5) UU PRDR merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib pajak daerah dalam rangka mencari keadilan atas sengketa pajaknya.³⁰

2. Kenaikan

Adapun sanksi administrasi berupa kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan.³¹

Pasal 13 ayat 3 UU KUP memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan



mad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hal. 257-258.
Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 221-222.

Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, sebesar:

1. 50% (lima puluh persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam suatu tahun pajak;
2. 100% (seratus persen) dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang dsetorkan; atau
3. 100% (Seratus persen) dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar.

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU KUP besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya. Untuk jenis pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen). Untuk jenis pajak penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi kenaikan sebesar 100% (seratus persen). Sedangkan untuk jenis pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang atas mewah sanksi administrasi berupa denda dikenakan sebesar 100% (seratus persen).

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PDRD, tatkala jumlah kekurangan



pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Pelunasan kekurangan pajak daerah yang terutang bersama dengan sanksi administrasi sebesar seratus persen harus dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, pengenaan secara bersama sanksi administrasi berupa kenaikan sedangkan sanksi administrasi bunga terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PDRD. Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 20% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak daerah ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Pengenaan sanksi tersebut dihitung dari pajak daerah yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah. Sanksi administrasi berupa kenaikan 25% (dua puluh lima persen) ditujukan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa mengisi secara benar surat pemberitahuan pajak daerah.³²

3. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi administrasi berupa bunga tersebut dihitung sejak saat terutangnya



mad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hal. 260-261.

pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.³³

Ketentuan pada pasal 13 ayat (5) UU KUP berisikan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu lima tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 40% (empat puluh persen) sebulan tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar bersama dengan jumlah pajak penghasilan, atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang bayar.³⁴

E. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono soekanto adalah sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat oleh



kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi.³⁵

Pelaksanaan suatu aturan hukum sangat mempengaruhi efisien dan efektif tidaknya aturan yang diberlakukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain :³⁶

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat



sius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, a, 2015, hal. 44.
o Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Persada, Jakarta, 2008, hal 17.

subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan kewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban



adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut :(1) peranan yang ideal / ideal role ; (2) peranan yang seharusnya / expected role; (3) peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role; dan (4) perana yang sebenarnya dilakukan / actual role. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan sarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai



kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;



- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari

kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan),



maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- 2) Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku



secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah di Kabupaten Bulukumba dengan sasaran penelitian bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan PT PLN Persero Cabang Bulukumba.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik untuk kesimpulan.

Dalam penelitian ini, populasinya adalah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dan PT PLN Persero Cabang Bulukumba dan wajib pajak.

2. Sampel

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 9 orang. 2 orang pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten



Bulukumba, 2 orang pegawai PT PLN Persero Cabang Bulukumba dan 7 orang wajib pajak.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, yakni cara pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi ke dalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pihak yang terkait sehubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, pihak PT PLN Persero Cabang Bulukumba dan pihak Wajib Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bulukumba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai pajak penerangan jalan.



Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka (library research)

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui jalan membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (interview) langsung pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Pihak PT PLN Persero Cabang Bulukumba dan wajib Pajak Penerangan Jalan.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Penerangan Jalan menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan Jalan merupakan penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai kontrak yang telah disepakati. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba merupakan pajak yang dipungut oleh setiap penggunaan tenaga listrik. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT PLN

Perusahaan Listrik Negara Cabang Bulukumba yang pembayarannya disatukan dalam rekening listrik yang kemudian disetorkan ke Pemerintah Daerah.



Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Bulukumba. Bupati diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 51 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba dijelaskan mengenai tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tersebut dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Bupati bekerja sama dengan PT PLN Persero Cabang Bulukumba dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak penerangan jalan. Pemungutan dan pelaporan pajak penerangan jalan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, yaitu:

Pasal 3

- 1) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah pelanggan.
- 2) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar pajak penerangan jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan dengan pembayaran rekening listrik PLN.



Pasal 4

- 1) PLN wajib menyetor hasil penerimaan pajak penerangan jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 2) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Pasal 5

- 1) Pimpinan PLN wajib membuat daftar rekapitulasi rekening listrik dengan dilampiri rekening listrik pelanggan dan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 2) Daftar rekapitulasi rekening listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD.

Pasal 6

- 1) Kepala daerah dapat mengurangi dan menghapuskan tagihan pajak penerangan jalan yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tata cara pengurangan dan penghapusan sebagaimana dalam ayat (1) diatur dengan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Razak selaku Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa:³⁷

“untuk pajak penerangan jalan dipungut bersamaan dengan tagihan rekening listrik setiap bulan yang dipungut oleh PLN.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pajak penerangan jalan di pungut oleh PLN bersamaan dengan tagihan rekening listrik setiap bulan. PLN sebagai wajib pungut atas kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nur Asia, selaku Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Bulukumba

mengatakan bahwa:³⁸

wawancara dengan Bapak Abd. Razak pada tanggal 19 Februari 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba



“Semua pihak yang bayar tagihan rekening listrik dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%, PLN hanya mengakumulasi semua total Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba dan dibayar ke Pemerintah Daerah setiap awal bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tarif dari pajak penerangan jalan yang dipungut oleh PLN bersamaan dengan tagihan rekening listrik sebesar 10% (sepuluh persen) kemudian PLN sebagai wajib pungut mengakumulasikan semua total pajak penerangan jalan di Kabupaten Bulukumba dan disetor kepada Pemerintah Daerah sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen) yang diterapkan oleh PLN sudah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. PLN hanya sebagai fasilitator dalam pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan. Pemungutan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh PLN sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan.

Pembayaran pajak penerangan jalan dilakukan setiap bulan dan dibayar pada awal bulan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Tata cara pembayaran dan penagihan

dasarkan Peraturan Daerah Kabupetan Bulukumba Nomor 5

ara dengan ibu Nur Asia pada tanggal 19 Februari 2019 di Kantor PT PLN abang bulukumba



Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Pajak terutang dibayar sekaligus atau lunas.



- (2) Pajak terutang disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (3) Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran akan memperoleh SSPD.

Pembayaran dan penagihan pajak penerangan jalan dijelaskan dalam Pasal tersebut diatas bahwa Bupati. Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penagihan pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Pajak yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya tanggal jatuh tempo pembayaran dan penagihan pajak yang terutang. Bupati menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Jika dalam Surat Tagihan Pajak Daerah wajib pajak tidak atau kurang bayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. Pajak yang terutang dibayar sekaligus atau lunas kemudian disetor ke kas Umum Daerah, wajib pajak yang telah melakukan pembayaran akan memperoleh Surat Sertor Pajak Daerah (SSPD) atau bukti pembayaran/penyetoran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pak Rakhmad Kurniawan selaku Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Persero Cabang Bulukumba mengatakan bahwa:³⁹



Wawancara dengan Bapak Rakhmad Kurniawan pada tanggal 25 Februari 2019 di PT PLN Persero Cabang Bulukumba

“Tidak ada sanksi administrasi yang diberikan sebagai akibat pajak penerangan jalan yang tidak dibayarkan atau terlambat dibayarkan karena pajak penerangan jalan melekatnya kepada tagihan rekening listrik. Pada waktu tagihan rekening listrik tidak lunas maka pajak penerangan jalan juga tidak lunas. PLN bukan menutupi pajak tetapi PLN sebagai pemungut hanya diberikan tugas untuk melakukan pemungutan pajak penerangan jalan yang kemudian disetor kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah. Jadi, tidak ada sanksi administrasi yang diterapkan kepada wajib pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tidak ada sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak akibat tidak membayar pajak penerangan jalan atau terlambat membayar pajak karena pajak penerangan jalan melekat pada tagihan rekening listrik. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administratif dijelaskan dalam Bab X Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a) SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.



- b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan sanksi jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 5. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 6. Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Usaha.
 7. Tata cara pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa saat terutangnya pajak Bupati dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah tegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan jika kewajiban



mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Bupati juga dapat menertibkan SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. jika kekurangan pajak yang terutang tidak atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada bupati maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekuangan pajak tersebut. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asrul selaku Kasubid Penetapan Badan Pendapatan Bulukumba mengatakan bahwa:⁴⁰

“Untuk mekanisme penjatuhan sanksi tersebut bukan merupakan kewenangan kami. Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah tidak berhubungan langsung dengan pelanggan atau wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah hanya menerima data rekaitulasi dari PLN.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mekanisme penjatuhan sanksi tidak diterapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba karena Pemerintah Daerah tidak bersentuhan langsung dengan wajib pajak/pelanggan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba hanya menerima data rekapitulasi total pajak penerangan jalan setiap bulan dari PLN sebagai wajib pungut.

Dari hasil wawancara dengan ibu Nur Asia, selaku Supervisor Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Bulukumba mengatakan bahwa:⁴¹

”Sanksi yang dikenakan jika pelanggan terlambat bayar tagihan rekening listrik hanya dikenakan biaya keterlambatan di PLN tetapi untuk biaya keterlambatan di pajak penerangan jalan itu tidak ada”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak bukan merupakan sanksi administrasi berupa Bunga, denda dan/atau kenaikan melainkan



wawancara dengan Bapak Asrul pada tanggal 19 Februari di Badan Pendapatan Kabupaten Bulukumba
wawancara dengan Ibu Nur Asia pada tanggal 19 Februari 2019 di PT PLN Persero Bulukumba

biaya keterlambatan bayar tagihan rekening listrik. Biaya keterlambatan bayar tagihan rekening listrik dipungut oleh PLN bukan untuk pajak penerangan jalan. Penerapan sanksi administrasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba seharusnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Karena penerimaan dari pajak penerangan jalan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada pembangunan terkhusus di Kabupaten Bulukumba.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bulukumba

Penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak penerangan jalan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan tidak dapat diterapkan dengan optimal.

Penerapan terhadap sanksi administratif bagi wajib pajak penerangan jalan berdasarkan aturan yang berlaku merupakan bentuk dari penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentu didapatkan berbagai macam hambatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan Fakta yang terjadi dilapangan yaitu sebagai berikut:

faktor masyarakat

Seorang wajib pajak harus menyadari bahwa dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang



pembangunan daerah. Dengan begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi untuk membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak pun akan tinggi dan akan menambah pendapatan daerah, dan apabila wajib pajak telah memenuhi dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan membayar pajaknya.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi sehubungan dengan Pajak Penerangan Jalan. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak tahu tentang sanksi administrasi.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurbaeti selaku wajib pajak dari Kecamatan Kajang mengatakan bahwa:

“saya tidak mengetahui adanya pajak penerangan jalan. saya tidak tahu kalau dalam pembayaran tagihan rekening listrik itu ada pajak yang harus dibayar”



Dari hasil wawancara dengan Ibu Kasmawati selaku wajib pajak kecamatan Herlang mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu bahwa ada pajak yang harus dibayar setiap bulan bersamaan dengan tagihan rekening listrik karena dalam tagihan rekening listrik tidak ada pajak penerangan jalan (PPJ) yang harus dibayar.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu Asse selaku wajib pajak dari Kecamatan Ujung Loe mengatakan bahwa:

“Setahu saya Pajak penerangan jalan itu tidak diberlakukan yang saya tahu dalam tagihan rekening listrik itu hanya pemakaian listrik yang dibayar kepada PLN tidak termasuk pajak, karena dalam tagihan rekening listrik tidak tertera Pajak penerangan Jalan (PPJ)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Masyarakat tidak mengetahui peran serta dalam pembayaran pajak penerangan jalan. Mereka mengetahui hanya membayar tagihan rekening listrik setiap bulannya, Hal ini diperkuat dengan tidak dicantumkan nilai pajak penerangan jalan dinota pembayaran tagihan rekening listrik, sehingga masyarakat menganggap pajak penerangan jalan tidak diberlakukan. Seharusnya Pemerintah Daerah mencantumkan Pajak Penerangan Jalan dalam tagihan rekening Listrik agar wajib pajak mengetahui tentang pajak yang harus dibayar setiap bulannya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Unni selaku wajib pajak dari Kecamatan Bulukumpa mengatakan bahwa:

“saya bayar tagihan rekening listrik kadang tidak menentu ketika penagih listrik dari PLN datang bersamaan disaat saya lagi tidak punya maka saya akan bayar listrik setelah saya



punya uang, karena saya tidak punya uang makanya saya mengatakan kepihak PLN akan membayarnya satu kali dalam 2 bulan bersamaan dengan pembayaran tagihan rekening listrik bulan berikutnya. saya mengetahui kalau saya tidak bayar tagihan listrik maka saya akan dikenakan sanksi oleh pihak PLN, tapi mau bagaimana lagi ketika saya lagi tidak punya uang dalam bulan itu. saya tidak bisa paksakan untuk bayar karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ibu tersebut mengetahui bahwa akan dikenakan sanksi oleh PLN tetapi karena kondisi perekonomian yang kurang membuat ibu tersebut tidak membayar listrik setiap bulan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan penjelasan bahwa pentingnya membayar tagihan rekening listrik karena dalam rekening listrik terdapat pajak penerangan jalan. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat menambah peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan daerah dikabupaten bulukumba.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Jum selaku wajib pajak dari kecamatan Rilau Ale mengatakan bahwa:

“saya membayar pajak tidak menentu, kadang bayar tagihan listrik setiap bulan kadang bayar 2 bulan sekaligus. saya tidak mengetahui kalau sebenarnya bayar tagihan listrik harus setiap bulan karena ada pajak yang harus dibayar setiap bulan bersamaan dengan bayar listrik dan akan dikenakan sanksi jika terlambat bayar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak tidak mengetahui bahwa ada sanksi yang diberikan jika lambat atau tidak bayar sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dari Badan Pendapatan



Daerah dan PLN sebagai wajib pungut sehingga wajib pajak atau pelanggan tidak mengetahui adanya sanksi yang diberikan kepada mereka.

Dari Hasil wawancara dengan bapak amir selaku wajib pajak dari kecamatan Herlang mengatakan bahwa:

“saya selalu membayar tagihan rekening listrik tepat waktu yaitu setiap bulan. tagihan rekening listrik yang dibayar itu sudah termasuk dengan pajak, karena berdasarkan info yang pernah saya dengar dalam tagihan rekening listrik yang dibayar setiap bulan sudah termasuk dengan pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa wajib pajak sudah mengetahui bahwa dalam tagihan rekening listrik sudah termasuk pajak penerangan jalan yang dpungut oleh PLN secara bersamaan.

Dari Hasil wawancara dengan Ibu Beti selaku wajib pajak dari Kecamatan Kajang Mengatakan bahwa:

“saya selalu membayar tagihan rekening listrik setiap bulan karena sekarang pembayaran sudah sangat mudah. Pegawai PLN datang kerumah Masyarakat untuk menagih tagihan rekening listrik setiap bulannya, tapi kadang saya bayar langsung melalui melalui loket pembayaran listrik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas diketahui bahwa kedua wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak. Adapun faktor pendukungnya yaitu kemudahan dalam pembayaran karena Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PLN dalam pemungutan dan penagihan pajak penerangan jalan.



b. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya.

Penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah bupati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. Bupati diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan.

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah sebagai perwakilan Bupati mempunyai kewajiban dalam menerapkan sanksi administrasi terhadap wajib pajak penerangan jalan yang terutang berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba



Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak penerangan Jalan, maka penulis melakukan wawancara pada Bapak Asrul selaku Kasubid Penetapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun hasil dari wawancara yaitu bahwa belum ada penerapan sanksi yang dilakukan kepada wajib pajak yang terutang atau terlambat membayar pajak sesuai yang tercantum pada Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. Menurut Pak Asrul, untuk mekanisme penerapan atau penjatuhan sanksi kepada wajib bukan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak tetapi PLN karena Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tidak berhubungan langsung dengan wajib pajak.

Menurut penulis, PLN tidak berhak menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak penerangan jalan karena PLN hanya sebagai wajib pungut Pajak Penerangan Jalan sesuai perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Daerah dengan PLN, kecuali dalam Perjanjian tersebut dijelaskan bahwa PLN dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak jika terlambat bayar Pajak Penerangan Jalan.

Sesuai penjelasan di atas, penegak hukum yang dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba mempunyai peran yang penting dalam memfungsikan hukum. Badan

ndapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan asnya dengan baik dalam memberikan sanksi administrasi



kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak. Ketika peraturannya sudah baik tetapi kualitas penegak hukum rendah maka aturan hukum tersebut tidak akan berlaku sebagaimana mestinya.

Dari pernyataan-pernyataan diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak penerangan jalan di kabupaten bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

Kemudahan dalam pemungutan karena pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba bekerja sama dengan PT PLN Persero Cabang Bulukumba.

2. Faktor penghambat

- a. Kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak
- b. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administrasi.
- c. Kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada wajib pajak bahwa pentingnya membayar pajak karena dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang pajak penerangan jalan di Kabupaten Bulukumba belum diterapkan dengan benar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak penerangan Jalan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak penerangan jalan di Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Faktor Masyarakat yaitu Kurangnya kesadaran beberapa wajib pajak, Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administrasi dan pentingnya membayar pajak karena dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Faktor Penegak Hukum yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak penerangan jalan yang terutang di Kabupaten Bulukumba harus diterapkan dengan benar oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak penerangan Jalan karena penerimaan pajak Penerangan jalan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.
- 2) - Dalam menjalankan kewajibannya diharapkan wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak tepat waktu karena itu akan bermanfaat juga buat wajib pajak. Dengan pembayaran yang tepat waktu, maka Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak semakin meningkat dan pembagunan di daerah pun juga akan lancar.
- Dalam menjalankan tugasnya, diharapkan Pemerintah Daerah dan para petugas pemungut pajak penerangan jalan dapat memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik bagi wajib pajak yang berhubungan dengan pembayaran dan sanksi administrasi bagi wajib pajak agar wajib pajak dapat mengetahui proses dan kewajibannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Jabar Yoesoef. 2011. *Fungsikan Surveyor Indonesia - Jangan Biarkan Asing Kuras*, Jakarta: PT Elix Media Komputindo.

Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

----- . 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat.

H. Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak (edisi revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H. Imam Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lauransius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.

Muhammad Djafar Saidi. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers.

----- . 2014. *Pembaharuan Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Press.

Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Philipus M. Hadjon dkk. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara Edisi Baru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rochmat Soemitro. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Refika Aditama.

----- mantu. 2003. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.

----- so S.R. 2007. *Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

----- o Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



Tunggal Anshari Setia Negara. 2017. *Ilmu Hukum Pajak*, Malang: Setara Pers.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Y. Sri Pudyatmoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: ANDI.

Yustinus Prastowo. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

SKRIPSI:

Elita Dewi. 2002. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Sumatera Utara.

JURNAL:

Muhammad Friansyah Murandika, *et al*, *Analisis keebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos ditinjau dari Prespektif Asas-Asas pemungutan Pajak Daerah*, jurnal e-perpajakan no. 1 volume 1 tahun 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 51 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba





BUPATI BULULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 180 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk peraturan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Daerah Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana dibah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).



Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang digunakan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan an daerah.



15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing asas timbal balik.
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak adalah tenaga listrik.

